



DARURAT PENGATURAN TERKAIT KEWAJIBAN NOTARIS MELAKUKAN PENELUSURAN KEBENARAN MATERIIL DALAM PEMBUATAN AKTA

Martin Demille

Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email: martin_mcfc@yahoo.co.id

ABSTRAK

Kata kunci:

Notaris, Darurat Pengaturan,
Penelusuran Kebenaran
Materiil

Kewenangan Notaris untuk membuat akta autentik sering disalahgunakan untuk membuat akta yang mengandung kepalsuan. Kepalsuan ini terjadi karena Notaris hanya dibebankan kewajiban untuk menelusuri kebenaran formil. Hal ini berbahaya apabila akta Notaris dengan kekuatan sepenuhnya disalahgunakan untuk tindak pidana pemalsuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penyalahgunaan akta Notaris, mengevaluasi kekurangan dalam tanggung jawab Notaris, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kerangka hukum guna mencegah penipuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan Notaris dan Kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan ada tiga faktor yang menyebabkan daruratnya pengaturan kewajiban Notaris untuk menelusuri kebenaran materiil dalam pembuatan akta, yakni kesempurnaan akta Notaris, kurangnya kehati-hatian formil, dan keterlibatan Notaris dalam tindak pidana pemalsuan akta. Solusi untuk menangani masalah kepalsuan akta ini adalah dengan mewajibkan Notaris menelusuri kebenaran materiil, melalui pengaturan dalam UUJN dengan rumusan pasal yang berbunyi: "Bertindak saksama dengan menelusuri kebenaran formil dan kebenaran materiil terhadap setiap keterangan dan dokumen yang diberikan oleh penghadap."

ABSTRACT

Keywords:

*Notary, Urgency Of
Regulating, Material Truth
Search*

The authority of a Notary to create authentic deeds is often misused to produce fraudulent documents. Such fraud can occur because the Notary's responsibility is only to verify the formal accuracy of the deed. It is highly dangerous if a Notary's authentic deed, with its perfect legal force, is used for criminal acts such as forgery. There must be efforts to prevent the misuse of Notary deeds for criminal activities. This study aims to examine the factors that contribute to the misuse of Notary deeds, evaluate the regulatory gaps in the Notary's responsibilities, and provide recommendations for improving the legal framework to prevent fraud. This study uses a normative-empirical approach, combining literature review and interviews with Notaries and the police. The findings indicate that three factors contribute to the urgency of regulating the obligation of Notaries to investigate the material truth when creating a deed. These factors are the perfection of the Notary deed, insufficient formal caution, and the involvement of Notaries in cases of document forgery. The only

effective solution to address this issue is by mandating Notaries to investigate the material truth, through an amendment to the Notary Law (UUJN), with a new article stating: "Act diligently by investigating both the formal and material truth of every statement and document provided by the client."

PENDAHULUAN

Dewasa ini, kewenangan Notaris untuk membuat akta autentik kerap kali disalahgunakan untuk membuat suatu akta yang mengandung kepalsuan (Bachrudin, 2015; Maylaksita, 2019; Sanjaya et al., 2016; Widiari & Indrawati, 2018; Yanri, 2019). Bahwa penyalahgunaan ini dapat dilakukan baik oleh penghadap maupun oleh Notaris itu sendiri yang otomatis sudah terkategori menjadi oknum Notaris. Adapun penyalahgunaan tersebut tentu dapat terjadi karena memang ada celah yang tertinggal dalam suatu proses pembuatan akta oleh Notaris (Darus & Luthfan, 2017; Mauli et al., 2023; Putra et al., 2023; Yanri, 2019; Yoga Alfi Setiawan & Suroto, 2023). Hal tersebut yang pada akhirnya memperlihatkan suatu kondisi dimana akta Notaris dapat menjadi alat terjadinya tindak pidana pemalsuan.

Berbicara terkait tindak pidana pemalsuan dalam akta autentik, berarti akan dibicarakan terkait kebenaran atau kesalahan dimana yang seharusnya akta autentik memuat suatu kebenaran namun dalam praktiknya juga dapat memuat suatu kesalahan. Tentu yang menjadi pertanyaan disini adalah bagaimana kesalahan tersebut bisa terjadi? secara hukum akta autentik diciptakan untuk dianggap sebagai benar adanya melalui kesempurnaan yang melekat padanya (Adjie, 2014), namun jika ternyata ada kesalahan yang mengakibatkan terjadinya kepalsuan karena tidak sesuai dengan kebenaran maka apakah hal tersebut merupakan bentuk kelalaian atau kesengajaan dari Notaris?

Bahwa yang menjadi persoalan disini adalah bukan terkait kelalaian atau kesengajaan Notaris, melainkan profesi Notaris sendiri memang secara hukum didesain untuk berpotensi ditipu oleh penghadapnya dengan pernyataan dan dokumen palsu. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam pembuatan akta, Notaris hanya dibebankan kewajiban untuk menelusuri kebenaran formil dari pernyataan dan dokumen penghadap. Tentu penghadap akan memberikan pernyataan yang didukung dengan dokumen yang benar, namun bagaimana dengan keaslian dari kedua hal tersebut? terlihat jelas bahwa hal tersebut merupakan celah yang penulis maksud dalam proses pembuatan akta.

Celah tersebut juga yang pada akhirnya melahirkan oknum Notaris itu sendiri dimana dengan hanya kewajiban penelusuran kebenaran formil, maka oknum Notaris menjadi berani untuk turut membantu terjadinya pemalsuan dikarenakan tentu yang bersangkutan sudah mengetahui bahwa ada pernyataan dan dokumen penghadap yang palsu, namun yang bersangkutan sendiri tetap melanjutkan pembuatan akta dengan memanfaatkan kondisi kewajiban penelusurannya yang hanya secara formil tersebut sebagai perisai agar tidak disalahkan dengan dalih memang tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk mengetahui kepalsuan tersebut.

Secara hukum keaslian dari pernyataan dan dokumen penghadap bukan merupakan kewajiban bagi Notaris untuk mengetahuinya dikarenakan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN, maka pembuatan akta berdasarkan kehendak para pihak yang memuat kebenaran formil itu sendiri (Harris & Helena, 2017). Hal tersebut juga didukung oleh Putusan MA No. 702K/Sip/1973 yang mengatur hal demikian. Apakah kedua pengaturan diatas sudah pasti menjamin Notaris tidak akan dilibatkan dalam permasalahan hukum jika terjadi kepalsuan? yang penulis bisa sampaikan diawal adalah otomatis akta Notaris sudah terkuualifikasi sebagai alat yang digunakan untuk meloloskan kejahatan.

Tentu sangat berbahaya apabila akta Notaris dengan kekuatannya yang sempurna, disalahgunakan dengan tindak pidana pemalsuan. Adapun harus ada upaya yang dilakukan untuk mencegah penggunaan akta Notaris untuk kejahatan. Dengan demikian, penulis merasa bahwa permasalahan ini sudah sangat darurat bagi profesi Notaris itu sendiri mengingat betapa kuatnya kewenangan yang bersangkutan untuk menghasilkan suatu kesempurnaan melalui akta namun kerap disalahgunakan dikarenakan celah dari aturan hukum yang tidak mewajibkan Notaris untuk menelusuri kebenaran materiil. Melalui penelitian ini akan tergambar bagaimana pengaturan terkait kewajiban Notaris menelusuri kebenaran materiil menjadi suatu hal yang sangat darurat untuk diatur demi mengatasi permasalahan kepalsuan akta.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dan dikarenakan terdapat unsur empiris disini maka tentu penelitian akan berfokus pada keberlakuan serta penerapan hukum dalam masyarakat, sehingga dalam hal ini akan digunakan kasus hukum namun dengan kategori *judicial case study*. Dengan penelitian hukum normatif-empiris ini, maka penulis akan mengumpulkan data primer yang cara perolehannya melalui wawancara dan data sekunder yang cara perolehannya melalui studi kepustakaan untuk memperoleh peraturan perundang-undangan, putusan, buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data primer maupun data sekunder yang telah penulis peroleh tersebut akan melalui proses analisis data dengan menggunakan pendekatan terhadap kasus hukum dan juga pendekatan terhadap harmonisasi hukum dikarenakan dalam kasus hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdapat berbagai aturan hukum yang saling bersinggungan sehingga harus ada upaya untuk dilakukannya harmonisasi terhadapnya. Analisa data sendiri akan bersifat kualitatif dan melalui metode induktif dengan tujuan memperoleh simpulan secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada pendahuluan dan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis akan menguraikan 3 (tiga) faktor yang menyebabkan daruratnya pengaturan terkait kewajiban Notaris melakukan penelusuran kebenaran materiil dalam pembuatan akta beserta dengan konstruksi hukum yang tepat untuk mengatur kewajiban tersebut.

Kesempurnaan Akta Notaris

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Penyidik pada Ditreskrim Polda Metro Jaya, dikemukakan bahwa dengan kekuatan sempurna maka akta Notaris akan dipandang benar adanya sehingga bagaimana akta Notaris dengan kekuatan sempurna ini bisa benar-benar dikatakan sempurna jika dalam pembuatannya saja terdapat pernyataan atau dokumen palsu dari penghadap. Dengan kesempurnaan akta Notaris, maka sudah seharusnya Notaris selektif dengan menelusuri kebenaran materiil terhadap setiap pernyataan dan dokumen yang diberikan penghadap.

Terhadap hasil wawancara diatas, penulis sepenuhnya setuju dengan apa yang dikemukakan tersebut dikarenakan dalam hal ini penulis menemukan adanya ketidaksinkronan antara akta Notaris yang dinyatakan berkekuatan sempurna namun dibuat dengan hanya berdasarkan pada penelusuran kebenaran formil semata. Adapun kesempurnaan akta Notaris sendiri sebagai suatu akta autentik diatur dalam Pasal 1870 KUHP dan juga diperkuat dengan adanya asas praduga sah yang mensyaratkan bahwa akta Notaris harus dipandang benar adanya sepanjang tidak ada bukti lawan yang dapat membuktikan sebaliknya. Mengapa akta Notaris disebut berkekuatan sempurna?

dikarenakan dalam suatu akta Notaris terkandung 3 (tiga) jenis kekuatan pembuktian yakni lahiriah, formil, materiil (Adjie, 2011). Dengan ketiganya, tentu akta Notaris benar-benar sangat kuat secara pembuktian sehingga hakim saja harus langsung terikat padanya.

Adapun dengan pembuatan akta yang hanya didasarkan pada penelusuran kebenaran formil tentu hal tersebut dapat membuktikan bahwa aspek formil dalam akta dipastikan telah benar adanya sehingga mengandung kekuatan pembuktian formil, namun bagaimana dengan kekuatan pembuktian materiil? dalam waktu yang bersamaan akta Notaris juga mengandung kekuatan pembuktian materiil yang berarti aspek materiil dalam akta Notaris juga dipastikan telah benar adanya. Bagaimana suatu akta Notaris melalui kekuatan pembuktian materiilnya dapat dianggap telah benar adanya, jika terhadapnya tidak dilakukan penelusuran kebenaran materiil? konstruksi hukum yang demikian yang pada akhirnya memungkinkan materiil atau isi akta yang mengandung pernyataan atau dokumen dari penghadap bisa mengalami kepalsuan.

Bahwa kesempurnaan yang terkandung dalam akta Notaris tetap harus dipertahankan dikarenakan memang hal tersebut yang menjadi tujuan utama masyarakat membuat akta. Bagaimana dapat mempertahankan kesempurnaan dari akta Notaris itu sendiri jika dari segi materiil sebagai salah satu unsur dari kesempurnaannya saja bisa disusupi dengan kepalsuan. Tidak ada yang salah dengan konsep kesempurnaan akta Notaris dikarenakan memang dirinya langsung dapat berbicara untuk dirinya sendiri dengan mampu membuktikan secara lahiriah, formil, dan materiil dihadapan persidangan tanpa harus diperkuat dengan alat bukti lainnya. Adapun konsep yang salah disini adalah pembuatan akta yang hanya didasarkan pada penelusuran kebenaran formil, sekaligus juga difungsikan untuk menjamin kekuatan pembuktian materiil suatu akta. Bahwa konsep tersebut harus diubah dimana hanya dengan penelusuran kebenaran materiil yang dapat menjamin kekuatan pembuktian materiil suatu akta. Jika hal tersebut tidak diubah, maka kesempurnaan akta Notaris tidak akan bisa dipertahankan sehingga disinilah letak kedaruratan pengaturan terkait kewajiban Notaris menelusuri kebenaran materiil jika ditinjau dari faktor kesempurnaan akta Notaris.

Tidak Cukupnya Kehati-Kehatian Secara Formil

Pada dasarnya kehati-hatian merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada Notaris, dimana hal tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf A UUJN yang mensyaratkan kewajiban Notaris untuk bertindak saksama (Teguh, 2024). Adapun kehati-hatian sendiri sangat erat kaitannya dengan proses penelusuran kebenaran yang dilakukan oleh Notaris dalam proses pembuatan akta dikarenakan tanpa kehati-hatian tersebut maka pembuatan akta akan berujung pada kesalahan. Berbicara tentang kebenaran, maka dalam ilmu hukum sendiri dikenal dengan 2 (dua) jenis kebenaran yakni kebenaran formil dan kebenaran materiil. Kembali lagi kepada kewajiban Notaris untuk berhati-hati, maka yang menjadi pertanyaan disini adalah kehati-kehatian seperti apa yang dilakukan oleh Notaris? UUJN sendiri tidak secara spesifik mengatur makna dari saksama. Jika orang awam yang membacanya maka saksama disini tentu diartikan Notaris berhati-hati dengan menelusuri kebenaran yang sesuai dengan fakta dikarenakan memang hanya itu esensi dari kebenaran secara umum.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Notaris di Kota Jakarta Pusat, maka dikemukakan bahwa kebenaran formil merupakan kebenaran yang tercantum dalam dokumen yang diserahkan oleh penghadap sedangkan kebenaran materiil merupakan keaslian dari dokumen yang diserahkan oleh penghadap. Jika diilustrasikan dengan KTP, maka kebenaran formil dari KTP tersebut adalah benar bahwa dokumen ini

merupakan KTP yang dikenal secara luas dan benar bahwa penghadap yang hadir adalah sesuai dengan data-data yang tertuang dalam KTP tersebut, sedangkan kebenaran materiil dari KTP tersebut adalah benar bahwa KTP ini asli sesuai dengan yang tercatat di Dukcapil. Bahwa kehati-kehatian yang dilakukan oleh Notaris adalah kehati-hatian dengan menelusuri kebenaran formil yang dilakukan dengan cara menyesuaikan pernyataan penghadap dengan dokumen yang dibawanya sehingga keduanya harus sinkron satu dengan yang lainnya. Jika kesinkronan tersebut tercapai, maka kebenaran formil telah diperoleh Notaris. Selanjutnya, apakah pernyataan yang didukung dengan dokumen tersebut adalah asli atau palsu maka tentu bukan merupakan ranah kehati-kehatian yang dilakukan oleh Notaris dikarenakan hal tersebut bukan merupakan kewajiban, sehingga kehati-hatian Notaris disini tentu ada batasannya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka sudah diketahui bahwa kehati-hatian yang dilakukan oleh profesi Notaris adalah kehati-hatian secara formil dimana kebenaran yang ditelusuri disini adalah kebenaran formil. Penulis setuju dengan apa yang disampaikan diatas, dimana jika Notaris menelusuri kebenaran formil dengan cara mencari kesinkronan antara pernyataan dan dokumen penghadap maka tentu hal tersebut juga sudah terkategori sebagai berhati-hati dikarenakan pada faktanya masih banyak juga Notaris yang tidak berhati-hati secara formil. Ketika berhati-hati secara formil telah dilaksanakan, namun bagaimana dengan keaslian dari pernyataan dan dokumen penghadap? tentu tidak ada keyakinan bahwa apa yang dihadapkan kepada Notaris adalah asli. Apakah berhati-hati secara formil sudah cukup untuk memastikan bahwa Notaris benar-benar berhati-hati?

Bahwa sudah pasti kehati-hatian secara formil tidak akan pernah cukup untuk memastikan Notaris benar-benar telah berhati-hati, dikarenakan kehati-hatian secara formil sendiri tidak akan mampu menahan terjadinya kepalsuan yang berasal dari pernyataan dan dokumen penghadap. Bahwa tentu untuk mengelabui Notaris, maka penghadap akan menciptakan dan menghadirkan suatu bentuk kepalsuan dengan sedemikian rupa dan Notaris pasti akan terkelabui dengan mudah dikarenakan yang bersangkutan hanya berhati-hati secara formil. Bahkan dalam hal ini sama sekali tidak ada upaya yang bisa dilakukan oleh Notaris untuk mencegah terjadinya kepalsuan tersebut, dimana jika penghadap sejak awal sudah berniat jahat maka sudah pasti Notaris akan tertipu dikarenakan kembali lagi biarpun Notaris sudah berhati-hati secara formil maka disini esensinya adalah lebih kepada agar Notaris selalu teliti dalam membuat akta, namun jika sudah berbicara kepalsuan maka dipastikan Notaris pada saat itu juga sudah kalah dari penghadapnya.

Adapun analisa penulis ini didukung dengan penelitian Tesis yang berjudul “Hak Imunitas Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dan Tanggungjawab Yang Tidak Dibebankan Mencari Kebenaran Materiil” dimana didalamnya dikemukakan bahwa Notaris melalui kewajiban kehati-hatiannya sendiri belum mampu memastikan bahwa dokumen yang dihadapkan kepadanya adalah terverifikasi, sehingga tentu ketidakwajiban Notaris untuk menelusuri kebenaran materiil menimbulkan permasalahan yang serius. Terhadap penelitian Tesis tersebut, tentu kehati-hatian yang dirasa masih belum cukup tersebut adalah kehati-hatian secara formil seperti yang penulis kemukakan dikarenakan kembali lagi dalam profesi Notaris tidak dikenal istilah kehati-hatian secara materiil, sehingga disini letak kedaruratan pengaturan terkait kewajiban Notaris menelusuri kebenaran materiil dikarenakan kehati-hatian secara formil saja tidak akan pernah bisa mencegah terjadinya kepalsuan sehingga tentu konsep kehati-hatian tersebut harus diubah.

Darurat Pengaturan Terkait Kewajiban Notaris Melakukan Penelusuran Kebenaran Materiil dalam Pembuatan Akta

Dilibatkannya Notaris Dalam Permasalahan Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Akta

Penulis akan menggunakan contoh kasus dimana seorang Notaris yang dilibatkan dalam permasalahan kepalsuan akta dengan dimintakan pertanggungjawaban pidananya yang dimulai menjadi Saksi dan Terdakwa bahkan berakhir menjadi Terpidana sebagai akibat dari yang bersangkutan tidak menelusuri kebenaran materiil terhadap dokumen penghadapnya. Adapun penulis mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 466/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 7/PID/2024/PT DKI.

Melalui kedua putusan tersebut, diketahui bahwa kepalsuan dalam akta sudah dimulai dari segi identitas dimana penghadap yang hadir ternyata adalah figur palsu yang mengaku sebagai penghadap asli yang seharusnya hadir dihadapan Notaris. Dalam fakta persidangan, diketahui bahwa Notaris LI sudah melakukan penelusuran kebenaran formil terhadap identitas figur palsu tersebut dengan cara melakukan pencocokan dengan KTP serta Surat Nikah dan bahkan telah melakukan tanya jawab untuk memastikan kecocokan tersebut yang berujung pada kesimpulan bahwa penghadap yang hadir sudah sesuai dengan bukti dokumen yang diperlihatkan. Dari serangkaian proses yang dilakukan oleh Notaris LI maka yang bersangkutan sudah melakukan kehati-hatian-hatian secara formil (Kholidah, 2023), namun tetap pada akhirnya dalam persidangan ditemukan fakta bahwa yang hadir dihadapannya ada seorang figur palsu.

Lantas bagaimana kepalsuan identitas tersebut tidak dapat terdeteksi dengan kehati-hatian secara formil yang telah dilakukan oleh Notaris LI? Adapun figur palsu tersebut menggunakan KTP dan Surat Nikah dengan nama penghadap asli yang seharusnya hadir dihadapan Notaris, namun foto yang digunakan dalam kedua dokumen tersebut adalah wajah dari figur palsu tersebut. Dengan demikian, terbukti KTP dan Surat Nikah yang diperlihatkan tersebut adalah dokumen palsu yang hanya bisa terdeteksi jika Notaris LI melakukan penelusuran kebenaran materiil dengan menelusuri kedua dokumen tersebut ke Dukcapil.

Dengan adanya kepalsuan identitas diawal tersebut maka sudah pasti akta yang dibuat akan bermasalah sampai akhir, ditambah didalam akta terkandung beberapa pernyataan penghadap yang tidak sesuai dengan fakta yang sama sekali tidak melibatkan persekongkolan dengan Notaris LI sehingga yang bersangkutan hanya mengikuti kehendak dari Penghadap. Dalam pembuatan akta, Notaris LI juga melakukan pelanggaran terhadap UUJN seperti penandatanganan diluar wilayah jabatan dan tidak dihadapan 2 (dua) orang saksi yang sudah lumrah dilakukan untuk alasan kepraktisan bagi pelanggan yang seharusnya hanya perlu disanksi secara administrasi atau perdata.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, yang ingin penulis sampaikan disini adalah identitas merupakan pintu masuk utama dari suatu akta Notaris dimana terlepas dari beberapa bagian dari isi akta yang tidak sesuai dengan fakta dan pelanggaran UUJN yang dilakukan oleh Notaris LI, tentu jika yang bersangkutan diwajibkan untuk menelusuri kebenaran materiil terhadap dokumen KTP dan Surat Nikah palsu tersebut maka keseluruhan permasalahan kepalsuan ini tidak akan terjadi dikarenakan memang pada dasarnya Notaris LI bukan merupakan oknum yang sejak awal mengetahui adanya kepalsuan identitas tersebut, dimana tentu jika sejak awal Notaris LI mengetahui sudah ada niat jahat dari penghadap dari segi identitas maka yang bersangkutan pasti akan menolak pembuatan akta, berbeda cerita jika yang bersangkutan sejak awal sudah mengetahui hal tersebut namun tetap melanjutkan pembuatan akta maka terhadapnya sudah pasti merupakan oknum Notaris.

Pada akhirnya Notaris LI dikenakan Pasal 55 KUHP, dimana hal tersebut tentu membuktikan bahwa yang bersangkutan sudah dilibatkan dalam permasalahan tindak pidana pemalsuan dalam akta. Adapun UUJN dan Putusan MA No. 702K/Sip/1973 sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, dimana tentu dengan kedua dasar hukum tersebut seharusnya Notaris LI bisa terlepas dari pertanggungjawaban pidananya dikarenakan memang penelusuran kebenaran materiil bukan merupakan kewajiban bagi dirinya dan terlebih perkara ini berawal dari kepalsuan identitas yang sangat erat kaitannya dengan penelusuran kebenaran terhadap identitas itu sendiri. Dari pemaparan diatas terlihat jelas bahwa telah terjadi disharmoni antar berbagai aturan hukum sehubungan dengan dilibatkannya Notaris dalam permasalahan kepalsuan akta, sehingga disinilah letak kedaruratan pengaturan terkait kewajiban Notaris menelusuri kebenaran materiil dikarenakan tentu harus ada upaya harmonisasi hukum yang dilakukan agar tercipta suatu kepastian hukum sehubungan dengan keterlibatan Notaris.

Penelusuran Kebenaran Materiil Sebagai Upaya Progresif Profesi Notaris

Dengan berbagai faktor yang telah penulis kemukakan diatas, maka satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan kepalsuan akta ini adalah dengan diwajibkannya Notaris menelusuri kebenaran materiil. Berdasarkan jurnal internasional yang berjudul “Obligation To Prove Appearer Document Authenticity As Deelneming Claim Exception” dikemukakan bahwa demi menghindarkan Notaris dari Jerat Pasal 55 KUHP sebagai peryertaannya dalam permasalahan kepalsuan akta maka yang bersangkutan harus melakukan penelusuran kebenaran materiil terhadap setidaknya 14 (empat belas) dokumen yakni:

- 1) Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) di Kecamatan tempat penerbitan KTP;
- 2) Kartu Keluarga (“KK”) di Kecamatan tempat penerbitan KK;
- 3) Surat keterangan nikah di tempat penerbitan surat keterangan nikah;
- 4) Sertipikat hak atas tanah di kantor pertanahan tempat penerbitan sertipikat;
- 5) Bukti Setoran Pajak Bumi dan Bangunan di tempat penerbitan surat
- 6) Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi dan badan hukum untuk nomor tersebut;
- 7) Surat perjanjian suami/istri penjual dalam hal penjual telah menikah;
- 8) Surat keterangan kematian suami/istri di Kecamatan tempat penerbitan surat keterangan kematian;
- 9) Surat Keterangan Waris di tempat penerbitan surat;
- 10) Surat Pengangkatan Anak di tempat penerbitan surat;
- 11) Ijazah atau Surat Keterangan Lulus di tempat penerbitan Ijazah atau Surat Keterangan Lulus;
- 12) Obyek perjanjian berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak;
- 13) Anggaran Dasar Badan hukum atau Yayasan; dan
- 14) Buku rekening bank tempat diterbitkannya buku rekening bank.

Adapun hal tersebut merupakan konsekuensi dari keberlakuan teori lesser evil atau teori peringkat kejahatan yang lebih ringan yang dalam hal ini dapat diberikan terhadap profesi Notaris dengan syarat mutlak bahwa yang bersangkutan harus dapat membuktikan telah dilakukannya suatu upaya nyata untuk melakukan penelusuran kebenaran materiil.

Bahwa yang menjadi permasalahan disini adalah sama sekali tidak ada upaya yang dilakukan oleh profesi Notaris untuk menelusuri kebenaran materiil dikarenakan kembali lagi hal tersebut memang bukan merupakan kewajiban bagi yang bersangkutan. Dengan kondisi demikian, dapat dikatakan bahwa profesi Notaris tetap mempertahankan status quo sehubungan dengan pembuatan akta yang hanya berdasarkan pada kewajiban

penelusuran kebenaran formil yang tentu dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai permasalahan kepalsuan akta. Tentu hal ini sangat berlawanan dengan hukum progresif yang mensyaratkan penolakan terhadap status quo sebagai suatu kondisi yang terus menerus mempertahankan normativitas dengan keengganan untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai kelemahan yang ada padanya (Adjie, 2009).

Dengan Notaris melakukan penelusuran kebenaran materiil, maka tentu hal tersebut merupakan upaya progresif Profesi Notaris untuk tidak lagi menutup mata sehubungan dengan permasalahan kepalsuan akta yang dibuatnya dengan terus berlindung dibalik ketidakwajibannya dan menggunakan alasan klasik pembuatan akta berdasarkan “kehendak para pihak”. Bahwa yang menjadi permasalahan disini adalah upaya progresif tersebut tidak akan pernah dilakukan oleh Profesi Notaris selama tidak ada pengaturan yang mewajibkannya.

Darurat Pengaturan Melalui Undang-Undang Jabatan Notaris

Selama penelusuran kebenaran materiil belum diwajibkan melalui pengaturannya dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka tentu tidak akan ada Notaris yang menjalankannya. Untuk itu, penelusuran kebenaran materiil sendiri harus diwajibkan kepada Notaris melalui pengaturannya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (“UUJN”) sebagai konsekuensi dari UUJN yang memang selama ini secara tersirat mengatur kewajiban Notaris untuk menelusuri kebenaran formil yang dalam hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN pada frasa “dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik”, sehingga untuk menambah kewajiban Notaris menelusuri kebenaran materiil agar berdampingan dengan kewajiban penelusuran kebenaran formil maka tentu juga harus diatur dengan UUJN.

Bahwa kewajiban Notaris untuk menelusuri kebenaran formil dalam pembuatan akta juga sebenarnya tidak secara tersurat diatur dalam UUJN dikarenakan tidak ada satupun pasal yang secara tegas menyatakan Notaris wajib menelusuri kebenaran formil. Adapun pengetahuan bahwa Notaris hanya wajib menelusuri kebenaran formil benar-benar hanya didasarkan pada pembuatan akta yang berdasarkan pada kehendak para pihak yang kemudian didukung dengan adanya Putusan MA No. 702K/Sip/1973 yang benar-benar secara tersurat dan tegas menyatakan ketidakwajibannya Notaris untuk menelusuri kebenaran materiil. Dengan adanya Putusan MA tersebut, maka dapat ditafsirkan bahwa Notaris hanya wajib menelusuri hal sebaliknya yakni kebenaran formil (Simbolon, 2015).

Lantas bagaimana konstruksi hukum yang tepat untuk mengatur kewajiban penelusuran kebenaran materiil bagi Notaris dalam UUJN? tentu dikarenakan hal ini merupakan kewajiban maka sudah pasti akan diletakkan pada Pasal 16 terkait kewajiban. Adapun pada awal pembahasan ini, penulis juga telah mengemukakan bahwa kehati-hatian sebagai suatu kewajiban bagi Notaris sendiri belum cukup untuk mencegah terjadinya kepalsuan dikarenakan kehati-hatian yang dilakukan oleh Notaris adalah kehati-hatian secara formil dan ditambah juga dengan kewajiban penelusuran kebenaran formil sendiri yang belum secara tersurat dan tegas diatur melalui pasal dalam UUJN, sehingga yang perlu dilakukan disini adalah mempertegas esensi dari kata “saksama” itu sendiri. Dengan demikian, konstruksi hukum yang tepat adalah dengan mengeluarkan kewajiban “saksama” dari Pasal 16 ayat (1) huruf a dan merumuskannya sebagai suatu kewajiban yang berdiri sendiri dengan bunyi: “bertindak saksama dengan menelusuri kebenaran formil dan kebenaran materiil terhadap setiap keterangan dan dokumen yang diberikan oleh penghadap”.

KESIMPULAN

Bahwa darurat pengaturan terkait kewajiban Notaris melakukan penelusuran kebenaran materiil dalam pembuatan akta terjadi karena 3 (tiga) faktor yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, dimana dengan kesempurnaan akta Notaris yang sudah pasti benar adanya maka terhadapnya sama sekali tidak diperkenankan adanya ruang kesalahan dan untuk memastikan hal tersebut maka Notaris sendiri dibebankan kewajiban untuk bertindak saksama demi menjaga kebenaran yang otomatis terkandung dalam akta Notaris. Adapun kewajiban saksama yang dilakukan oleh Notaris dikategorikan sebagai kehatian-hatian secara formil yang dalam hal ini belum cukup untuk mencegah terjadinya pemalsuan yang berujung pada dilibatkannya Notaris dalam permasalahan tindak pidana pemalsuan dalam akta. Dengan demikian, satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan kepalsuan akta ini adalah dengan diwajibkannya Notaris menelusuri kebenaran materiil melalui pengaturannya dalam UUJN. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi implikasi hukum dan tantangan praktis dalam penerapan perubahan regulasi ini serta dampaknya dalam mengurangi keterlibatan Notaris dalam tindak pidana pemalsuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2009). *Meneropong khazanah notaris dan PPAT Indonesia (kumpulan tulisan tentang notaris dan PPAT)*. PT Citra Aditya Bakti.
- Adjie, H. (2011). *Kebatalan dan pembatalan akta notaris*. PT Refika Aditama.
- Adjie, H. (2014). *Merajut pemikiran dalam dunia notaris & PPAT*. PT Citra Aditya Bakti.
- Bachrudin. (2015). Jabatan notaris di Indonesia dalam jerat liberalisasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2).
- Darus, H., & Luthfan, M. (2017). *Hukum notariat dan tanggungjawab jabatan notaris*. UII Press.
- Harris, F., & Helena, L. (2017). *Notaris Indonesia*. PT Lintas Cetak Djaja.
- Kholidah, et al. (2023). *Notaris dan PPAT di Indonesia: Aplikasi teori dan praktik dalam pembuatan akta*. Semesta Aksara.
- Mauli, T., Sudirman, M., & Francisca, W. (2023). Perlindungan hukum terhadap pemilik sertipikat terkait penyalahgunaan akta kuasa persetujuan kredit yang dibuat dihadapan notaris tanpa persetujuan pemilik sertipikat. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(8). <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i8.438>
- Maylaksita, A. (2019). Problematik interpretasi pengaturan kepailitan terhadap jabatan notaris di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 4(1). <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art7>
- Putra, G. I., Hasanah, S., & Jiwantara, F. A. (2023). Penguatan kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam pembinaan dan pengawasan notaris. *Indonesia Berdaya*, 4(2). <https://doi.org/10.47679/ib.2023475>
- Sanjaya, R., Susilowati, E., & Mahmudah, S. (2016). Kajian terhadap kepailitan notaris di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(4).
- Setiawan, Y. A., & Suroto. (2023). Pertanggungjawaban notaris/PPAT dalam pembuatan akta jual beli hak atas tanah oleh bukan pemilik. *Jurnal Akta Notaris*, 2(1). <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v2i1.902>
- Simbolon, L. A. (2015). *Notaris dan penegakan hukum oleh hakim*. Deepublish.
- Teguh, H. P. (2024). *Hukum pidana jabatan dan siber untuk notaris*. Pohon Cahaya Semesta.

Darurat Pengaturan Terkait Kewajiban Notaris Melakukan Penelusuran Kebenaran
Materiil dalam Pembuatan Akta

- Widiari, P. A. O., & Indrawati, A. A. S. (2018). Pengaturan terhadap kepailitan transnasional di Indonesia. *Kertha Semaya*, 6(10).
- Yanri, F. B. (2019). Pertanggungjawaban notaris terhadap akta autentik yang berindikasi tindak pidana. *Hukum dan Keadilan*, 6(2).